

Pelatihan dan Pembentukan Rancangan Peraturan Desa (RaPerDes) di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji

Ali Roziqin^{*1}, Krishno Hadi², Yana S. Hijri³, Ayu Evita Sari⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

e-mail: ^{*1}aliroziqin@umm.ac.id, ²krishno@umm.ac.id, ³yana@umm.ac.id,

⁴ayuervitasari@gmail.com

Abstrak

Peraturan desa menjadi pedoman krusial dalam mendukung sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Begitu krusialnya peraturan desa maka dalam proses pembentukannya pun memerlukan atensi banyak pihak. Tema Pelatihan Pembuatan Raperdes di Desa Bumiaji dipilih atas dasar realitas problematika desa mengenai penyusunan peraturan desa. Tujuan dari kegiatan ini yaitu transfer ilmu dan juga pengetahuan yang dapat menambah wawasan stakeholder Desa Bumiaji dalam membuat rancangan peraturan desa kedepannya. Metode yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini yakni pelatihan melalui sosialisasi dan kajian materi. Mitra dari kegiatan ini yaitu perangkat Desa Bumiaji serta para stakeholder lainnya yang terkait dalam suatu proses pembuatan rancangan peraturan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun (Kasun), pihak BUMDes, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya yang berjumlah sebanyak 30 orang. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa Tim Pengabdian Masyarakat berhasil memberikan ilmu dan pengetahuan melalui rangkaian materi yang telah disampaikan terkait pembentukan Raperdes. Dalam kegiatan ini stakeholder Desa Bumiaji yang hadir dapat menyampaikan segala keluhan dan juga pertanyaan dalam sesi diskusi dan tanya jawab sehingga diperoleh berbagai macam saran dan masukan dari tim pengabdian yang tentu saja berdasarkan pada pedoman hukum. Sesi diskusi dan tanya jawab yang telah dilakukan tentu saja dapat menjadi bekal sekaligus modal bagi para pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi dalam peraturan desa di masa depan. Kompetensi penyusunan peraturan desa menjadi hal penting bagi seluruh stakeholder desa dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Pelatihan, Pembentukan Raperdes, Stakeholder

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap desa memerlukan suatu Peraturan Desa yang berfungsi sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wewenang dari hak asal-usul desa, sampai pada wewenang dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa. Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia[1]. Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang Sejahtera [2]. Dari sinilah, dapat diketahui bahwasannya hadirnya peraturan desa yang dapat menampung dan mengkoordinir berbagai macam kewenangan dan kepentingan sangat diperlukan. Mengingat hal ini dapat menjadi dasar penentuan keberhasilan pemerintah desa

dalam pembangunan dan penyelenggaraan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Akan menjadi masalah besar ketika suatu desa tidak memiliki peraturan desa yang sifatnya mengatur dan mengikat semua kepentingan dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa [3].

Desa Bumiaji sendiri merupakan desa potensial akan sumber daya alamnya. Mulai dari lahan, potensi air, potensi bunga, agrowisata, bahkan UMKM. Namun nampaknya peraturan secara spesifik dalam pengelolaan potensi desa masih belum lengkap sehingga dibutuhkan peraturan desa yang mampu mengkoordinir hal tersebut. Beberapa waktu ini, permasalahan lahan untuk pemakaman umum juga sempat dibicarakan. Peraturan desa yang mengatur tata kelola pertahanan tersebut nampaknya juga diperlukan guna memastikan keberlanjutan dan kejelasan pengelolaan lahan pemakaman desa. Selain itu potensi air yang melimpah juga merangsang Desa Bumiaji untuk terus mempertahankan potensi tersebut sehingga peraturan yang sifatnya menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ini. Belum lagi saat ini permasalahan sampah menjadi atensi lebih di Kota Batu salah satunya terkait larangan membuang sampah di TPA Tlekung akibat kuantitas sampah yang telah membludak. Hal ini melahirkan konsekuensi penggerakan sistem pengolahan sampah mandiri per rumah tangga yang menyebabkan pemerintah desa harus segera mengambil langkah kebijakan yang tegas. Peraturan yang legal pada hakikatnya menjadi dasar pelaksanaan yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa Bumiaji seperti perencanaan melalui 'retribusi' sangat memerlukan suatu konsultasi kebijakan demi terciptanya suatu peraturan yang tidak menyimpang.

Merujuk pada hal tersebut maka beberapa pengabdian juga telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan pembuatan peraturan desa. Seperti dalam pengabdian masyarakat di desa Kecamatan Banjaran, Majalengka. Pembentukan Peraturan Desa menjadi salah satu bagian dalam struktur hukum perundang-undangan nasional. Era otonomi sekarang ini telah mengahrauskan hukum berdasarkan kebijakan dan program pembangunan hukum nasional melalui Program Legislasi Nasional dan Legislasi Daerah. Peraturan desa harus dibuat selaras mengingat posisinya yang menjadi bagian dari perundang-undnagan yang ada di Indonesia[4]. Kemudian ada pula pengabdian masyarakat dalam pengelolaan desa wisata berdasarkan pada peraturan desa yakni di Desa Tampaksiring Gianyar. Dalam pengabdian tersbut terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan salah satunya pelatihan penyusunan peraturan desa. Dalam pengabdian ini fokus utamanya adalah Sumber Daya Manusia, mengingat partisipasi SDM dalam pembangunan desa wisata berbasis inovasi dan juga ekonomi kretaif sesuai dengan visi misi desa sangat diperlukan [5]. Selama ini daya guna dan keikutsertaan masyarakat dan pihak terkait masih minim dalam pembangunan desa.

Pengabdian masyarakat mengenai penyusunan peraturan desa juga dilakukan di desa Se-kabupaten Tanatidung. Kegiatan ini difokuskan bagi peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur desa dalam membuat sutu peraturan desa. Mengingat saat ini masih sangat banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam pelatihan tersebut yakni ceramah, dialog, dan juga diskusi secara langsung[6]. Selanjutnya suatu penyuluhan hukum dalam pelaksanaan peraturan desa juga sangat diperlukan. Seperti yang dilakukan di Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo. Kegiatan pengabdian melalui penyuluhan hukum ini difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang urgensi dan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasilnya diharapkan mitra dapat memahami pentingnya keberadaan suatu peraturan desa dan juga prosedur yang baik dan benar dalam pembentukan suatu rancangan peraturan desa[7].

Bimbingan teknis dalam pembuatan suatu peraturan desa juga sangat diperlukan. Hal ini seperti yang dilakukan di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan visi Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya melakukan suatu pengabdian masyarakat di pedesaan. Bimbingan teknis ini diharapkan mampu membantu aparatur desa dalam membuat peraturan perundangan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mulai dari memajukan sumber daya yang tersedia, menggerakkan roda pembangunan, serta utamanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini relevan dengan pengabdian masyarakat di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar. Kegiatan pengabdian ini

dilakukan dengan penyuluhan hukum dan juga sosialisasi pembentukan Peraturan Desa. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menunjukkan pentingnya suatu pembentukan peraturan desa. Benar saja hasil penelitian ini efektif untuk meningkatkan persentase pemahaman peserta sosialisasi terhadap dasar hukum peraturan desa yang dilihat melalui analisis angket[8].

Suatu proses pengabdian masyarakat memang sangat diperlukan guna membantu serta menjawab berbagai macam problematika mitra. Pengabdian bagi masyarakat desa khususnya dari kelompok-kelompok akademisi berdampak positif pada tumbuh dan berkembangnya pola pikir masyarakat melalui kajian ilmu dan pengetahuan yang diberikan[9]. Berbagai macam metode mulai dari pelatihan, sosialisasi, pengembangan inovasi, akan menjadi solusi dari setiap dinamika permasalahan masyarakat[10]. Di desa bumijai sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan di awal, terbentuknya peraturan perundangan spesifik saat ini tengah dibutuhkan. Sehingga kehadiran suatu pemberdayaan bagi aparatur desa, BPD, dan juga seluruh stakeholder terkait pembuatan peraturan desa sangat diperlukan sebagai solusi. Hal ini berguna untuk memastikan kerangka serta rancangan peraturan desa yang nantinya disahkan menjadi peraturan desa dapat dibuat dengan baik dan benar melalui konsultasi hukum dan kebijakan. Lebih krusialnya lagi kegiatan pelatihan semacam ini menjadi solusi dalam masalah kualitas SDM stakeholder sehingga diharapkan seluruh pihak benar-benar mempunyai ilmu dalam pembuatan suatu peraturan bukan atas dasar logika semata. Mengingat suatu aturan dan kebijakan harus menempuh banyak pertimbangan dan melalui runtutan sistematika pembuatan yang tidak boleh dilakukan secara non-prosedural[11].

Dengan demikian maka pengabdian masyarakat melalui pelatihan pembentukan rancangan peraturan desa ini ditujukan untuk membantu aparatur Desa Bumiaji sekaligus badan permusyawaratan desa atau BPD untuk melakukan penyusunan rancangan peraturan desa dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman hukum dan peraturan perundang undangan. Melalui pemaparan materi dan juga diskusi tanya-jawab secara langsung diharapkan stakeholder terkait selalu dapat menyusun rancangan peraturan desa sehingga tercipta produk hukum ditingkat desa yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Selain itu kegiatan ini juga membuka ruang dan juga kesempatan untuk para stakeholder desa Bumiaji menanyakan atau berkonsultasi terkait dengan masalah yang relevan dalam penyusunan suatu peraturan desa. Dengan semaksimal mungkin berdasarkan pada pedoman hukum dan kaidah keilmuan maka tim pengabdian akan berusaha menjawab dan memberikan saran kepada aparatur Desa Bumijai dan stakeholder lainnya atas kereasahan dan pertanyaan yang diajukan. Kekhasan saran dan juga arahan tersebut diharapkan mampu menjadi bahan ilmu yang nantinya bermanfaat dalam proses pelaksanaan pembentukan rancangan peraturan desa kedepannya serta alternatif dari permasalahan-permasalahan penyusunan kebijakan.

2. METODE

Metode yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini yakni pelatihan melalui sosialisasi dan kajian materi. Mitra dari kegiatan ini yaitu perangkat Desa Bumiaji serta para *stakeholder* lainnya yang terkait dalam suatu proses pembuatan rancangan peraturan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun (Kasun), pihak BUMDes, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya yang berjumlah sebanyak 30 orang. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Pelatihan tersebut berlangsung selama satu hari yakni pada 23 Februari 2024. di Kantor Desa Bumiaji tepatnya di Pendopo Gubung Angin dengan alamat Jl. Kastubi No.39, Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65331.

Tabel 1 *Rundown* Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Raperdes Desa Bumiaji

No	Prosedur Pelaksanaan Pengabdian	Timeline	Keterangan
1.	Pra kegiatan (Tahapan Perencanaan dan Koordinasi)	1 Februari 2023	Koordinasi rencana kegiatan bersama Kepala Desa dan juga Perangkat Desa Bumiaji
2.	Kegiatan (Tahapan Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Raperdes)	23 Februari 2024	Pemaparan materi oleh Tim Pengabdian
3.	Monitoring dan Evaluasi	23 Februari 2024	Sesi diskusi dan tanya jawab

Langkah pertama yang diambil dalam kegiatan ini yaitu wawancara dan juga koordinasi bersama perangkat desa untuk melakukan perencanaan sekaligus memetakan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pelatihan pembuatan rancangan peraturan desa. Langkah kedua yang diambil yaitu proses pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan peraturan desa kepada seluruh *stakeholder* yang terkait dalam pembuatan peraturan di Desa Bumiaji. Metode yang diambil dalam proses pelatihan ini yaitu tatap muka secara langsung atau *face to face* antara pemberi materi (tim pengabdian) dan juga kelompok sasaran pemberdayaan bukan melalui media seperti *zoom meeting*. Selanjutnya juga diambil langkah monitoring dan evaluasi untuk memastikan materi yang disampaikan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh perangkat desa dalam proses penyusunan peraturan desa khususnya di tahun 2024 salah satunya melalui proses diskusi dan tanya jawab. Tidak hanya itu, pemberian kesempatan kepada pihak desa juga diberikan untuk bekerja sama atau berkoordinasi dengan tim pengabdian dalam proses penyusunan peraturan desa selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Pelatihan Pembuatan Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes telah berhasil diselenggarakan pada Hari Jumat, 23 Februari 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Bumiaji tepatnya di Pendopo Gubung Angin dengan alamat Jl. Kastubi No.39, Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65331. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai sasaran kegiatan ini yaitu para perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, pihak BUMDes, tokoh masyarakat, dan para *stakeholder* terkait lainnya.



Gambar 1 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Raperdes Desa Bumiaji

Perencanaan kegiatan ini diawali dengan koordinasi langsung bersama mitra yaitu perangkat Desa Bumiaji seperti Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, Pihak TU, dan juga staf yang lainnya. Langkah koordinasi diambil guna memastikan beberapa hal diantaranya penetapan lokasi, kajian materi, tamu-tamu undangan, dan sistematika pelaksanaan acara serta koordinasi para pelaksana. Rancangan kegiatan pengabdian ini terbagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama yakni mengenai persiapan kajian dan materi secara umum terkait pembuatan Peraturan Desa yang baik dan benar berdasarkan pada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Bagian kedua yakni sebuah kegiatan pendampingan yang melibatkan para stakeholder terkait dalam pembentukan suatu Peraturan Desa, mulai dari para perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak Badan Usaha Milik Desa, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.



Gambar 2 Proses Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Raperdes

Langkah kedua ini menjadi sangat penting mengingat materi yang akan dijelaskan begitu krusial untuk diketahui dan dipahami seluruh pihak-pihak yang akan terlibat dalam pembentukan rancangan peraturan desa. Sehingga dalam proses implementasinya nanti tidak akan menimbulkan masalah baru akibat mis komunikasi ataupun akibat kurangnya pengetahuan. Paparan materi yang tentu saja dikaji dengan pedoman hukum diharapkan mampu menjadi *force guidelines* yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan desa kedepannya salah satunya melalui ketepatan pembuatan peraturan desa. Pada bagian ketiga yakni proses monitoring. Kegiatan ini mencakup sesi diskusi dan juga tanya jawab dari kajian materi pelatihan yang telah disampaikan serta tindak lanjut dari pelatihan pembuatan Raperdes ke dalam suatu implementasi pembuatan di tahun 2024 ini. Tidak hanya itu di akhir sesi, tim pengabdian juga berencana membuka ruang dan kesempatan jika Desa Bumiaji membutuhkan bantuan dan kerja sama lanjutan lanjutan dalam sebuah kegiatan pembentukan Rancangan Peraturan Desa.



Gambar 3 Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Antara Pemateri (Tim Pengabdian) dan Penerima Materi

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan maka pertama-tama tim pengabdian menyampaikan rangkaian materi terkait pembuatan suatu Rancangan Peraturan Desa mulai dari dasar hukum, tahap perencanaan, tujuan, sasaran, proses pelaksanaan, jangka waktu, dan berbagai hal yang relevan lainnya. Setelah penyampaian materi selesai, sesi diskusi dan tanya jawab pun dimulai antara tim pengabdian sebagai pemberi materi dan para kelompok sasaran yakni sebagai penerima materi dengan sebuah pengajuan pertanyaan. Dari 3 penanya didapatkan beberapa permasalahan yang variatif terkait sebuah pembentukan peraturan desa. Pertama berkaitan dengan tata ilmu administrasi desa serta permintaan pendapat dari pemateri tentang keinginan

pembuatan Raperdes terkait pengelolaan sampah, pungutan, dan persolan lahan pemakaman. Pertanyaan kedua berkaitan dengan pengelola potensi sumber air Desa Bumiaji jika dijadikan sumber pendapatan baru. Serta pernyataan ketiga mengenai permasalahan 'jangka waktu' pembuatan Perdes Inisiatif. Dari ketiga pertanyaan tersebut secara lengkap dan jelas dijawab oleh pemateri yakni tim pengabdian dengan harapan para penanya tersebut mampu menangkap dan memahami jawaban yang telah disampaikan. Hal ini berimplikasi pada penekanan peluang kesalahan pengambilan keputusan dalam pembuatan rancangan peraturan desa lainnya.

Merujuk pada diskusi dalam persoalan pertama maka tim pengabdian memberikan saran bahwa dalam pembuatan peraturan apapun semestinya perlu mengusulkan kepada pihak DPRD sehingga peraturan yang telah di ajukan oleh pemerintah desa tidak berlawanan dengan peraturan yang berada di pusat dengan kata lain peraturan yang dibuat selaras dengan undang-undang di pusat. Kemudian terkait permasalahan administrasi maka tim pengabdian menegaskan bahwa pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga telah sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagaimana telah dikatakan salah satu tugas pemerintahan desa adalah dapat menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, serta mampu menyesuaikan agar tata ilmu administrasi desa yang berada di pusat tetap selaras sampai di desa. Selanjutnya menanggapi pertanyaan kedua, tim pengabdian memberikan arahan jika air itu memang menjadi PAD yang masuk ke pemerintah kota, lalu jika desa ingin memanfaatkan sumber air sebagai sumber pendapatan maka bisa disebut sebagai 'retribusi'. Selanjutnya jika memang ingin menerapkan hal tersebut maka harus dilegalisasi oleh izin persetujuan dari pemerintah serta dana tersebut harus benar-benar dipastikan masuk ke dalam APBDes. Pada intinya apapun rencana peraturan yang dibuat harus benar-benar dikoordinasikan dan dilaporkan sehingga sah dan legal. Terakhir dalam menjawab pertanyaan ketiga mengenai jangka waktu maka tim pengabdian memberikan saran agar proses pengajuan peraturan inisiatif lebih didisiplinkan lagi. Hal ini berarti pihak pengaju harus lebih aktif mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan terkait posisi berkas yang diajukan bukan hanya menunggu suatu informasi saja. Mengingat pekerjaan dan tanggung jawab seorang petugas bagian hukum tersebut tidak hanya pada 1 hal saja sehingga jika tidak terus dikonfirmasi lebih lanjut, dikhawatirkan pengajuan peraturan inisiatif tersebut semakin tertunda dan semakin lama jangka waktu pemrosesannya.

Tidak hanya melakukan proses penyampaian materi, tim pengabdian juga melakukan sesi monitoring dan juga evaluasi. Monitoring dilakukan melalui pemantauan pada saat kegiatan dilaksanakan. Pemantauan dimulai dengan memastikan jumlah kehadiran para peserta terkait pembentukan Rancangan Peraturan Desa Bumiaji mencapai 90% atau sekitar 27 orang dari 30 jumlah keseluruhan peserta. Monitoring juga dilakukan melalui sistem jeda. Jadi pada setiap bagiannya, pemateri yang telah menyampaikan paparan akan menanyakan kepada peserta pelatihan apakah ada yang perlu ditanyakan atau perlu diulang kembali penjelasannya sehingga para peserta bisa memberikan *feedback* atau umpan balik kepada pemateri secara langsung. Sedangkan pada tahap evaluasi tim pengabdian sebagai pemateri membuka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Sesi diskusi dan juga tanya jawab dilakukan guna memastikan tidak ada lagi peserta yang masih kebingungan dengan materi yang telah disampaikan. Peserta juga diharapkan tidak ada yang masih menyimpan pertanyaan terkait keingintahuan mereka terhadap hal hal yang berhubungan dengan pembentukan peraturan desa. Hasil evaluasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung, proses diskusi dan tanya jawab, serta pemberian kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat dan kesimpulan, menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah puas dan dapat memahami materi yang telah diberikan oleh tim pengabdian. Terjawabnya semua pertanyaan juga dapat menjadi indikator keberhasilan pengabdian yang dilakukan. Terlebih ketika peserta puas, paham, dan mengerti maksud dari jawaban pemateri melalui *feedback* yang positif. Tidak berhenti sampai di forum tersebut. Tim pengabdian juga membuka kesempatan jika nanti dalam proses pembentukan rancangan peraturan desa masih memerlukan bantuan atau penjelasan lebih lanjut kedepannya. Hasil dari kegiatan ini dipastikan dapat membantu seluruh pihak yang terkait dalam pembentukan rancangan peraturan desa mampu membuat peraturan desa yang terbaik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dari tahapan awal hingga akhir kegiatan pengabdian melalui pelatihan dalam pembuatan Raperdes di Desa Bumiaji tentu saja menemui beberapa kendala dan juga kesulitan. Kendala yang dihadapi diantaranya masalah waktu. Waktu menjadi masalah mengingat pelaksanaan kegiatan ini tidak bisa segera diselesaikan karena penundaan demi penundaan akibat berbagai macam keperluan dan juga kesibukan dari masing-masing pihak, baik tim pengabdian maupun pihak Desa Bumijai sebagai mitra. Namun pada akhirnya dalam bulan yang sama dengan perencanaan, kegiatan ini dapat berjalan dengan sangat lancar salah satunya dibyktikan dengan banyaknya partisipasi para tamu undangan sebagai kelompok yang diberdayakan. Kendala yang lain adalah kendala cuaca. Saat pelaksanaan pelatihan pembentukan rancangan peraturan desa, cuaca di Lokasi justru tidak mendukung. Hujan juga menjadi faktor keterlambatan dimulainya kegiatan. Namun perlu diketahui bahwa realitanya hujan tidak menjadi penghalang bagi tim pengabdian dan juga peserta untuk menyelenggarakan kegiatan. Buktinya jumlah peserta yang hadir tetap sesuai dengan target, semua tim pengabdian sebagai pemateri juga dapat melaksanakan tugas dengan baik, tak terkecuali panitia acara yang juga menyiapkan serta mengkondisikan acara sebaik mungkin.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada kegiatan yang telah dilakukan, maka Pelatihan dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat nyatanya sangat penting untuk dilakukan. Dengan kegiatan pengabdian ini maka *stakeholder* terkait dalam pembuatan peraturan desa di Desa Bumiaji menjadi paham dan memiliki ilmu tambahan tentang bagaimana baik dan benarnya suatu peraturan desa dibuat berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang undangan. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan melalui tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Apabila diidentifikasi maka kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan hal utama yakni pertama *knowledge transfer* atau transfer pengetahuan melalui penyampaian materi oleh tim pengabdian secara tatap muka langsung di Pendopo Desa Bumiaji kepada para *stakeholder* terkait. Kedua, adanya sesi diskusi, tanya jawab, dan juga *sharing system* antara tim pengabdian dan juga para *stakeholder* terkait beberapa kendala dan masalah berkaitan dengan pembuatan rancangan peraturan desa sehingga didapatkan saran dan masukan berbasis data dan hukum yang nantinya berguna bagi penyusunan raperdes Desa Bumiaji. Ketiga, terbukanya kesempatan dan peluang koordinasi kedepannya antara tim pengabdian dan juga Desa Bumijai dalam pembuatan Raperdes khususnya dalam periode tahun 2024. Melalui langkah-langkah tersebut tentu saja proses pengabdian masyarakat melalui pelatihan dalam pembentukan rancangan peraturan desa memberikan hasil yang optimal. Peserta sebagai pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan Raperdes menjadi tau seperti apa seharusnya rancangan peraturan desa yang baik dan benar itu dibuat. Selain itu kegiatan ini juga menjadi sumber masukan dan jalan keluar bagi setiap kebingungan dan masalah-masalah peserta terkait pembentukan rancangan peraturan desa seperti tentang kebingungan penamaan dalam penarikan pendapatan asli desa berbasis potensi desa. Hal ini tentu saja dapat merubah perilaku dan pola pikir para pembentuk peraturan desa dalam membuat Raperdes kedepannya. Mengingat sudah banyak saran, alternatif, dan rekomendasi yang diberikan oleh tim pengabdian sebagai pemateri. Terakhir, dalam penyelenggaraan kegiatan memang beberapa hal telah menjadi kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pembuatan Raperdes Desa Bumiaji, namun sampai akhir acara kegiatan tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan.

5. SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat hendaknya selalu memperhatikan kebutuhan atau problematika yang tengah dialami oleh mitra. Khususnya peraturan desa terhadap isu-isu yang segera untuk dipecahkan. Dalam lingkup pedesaan, kegiatan pengabdian khususnya oleh

akademisi seperti ini benar-benar sangat dibutuhkan dalam ‘berbagai bidang’. Hal ini mengingat SDM desa sudah selaknya mampu berdinamisasi dengan perkembangan zaman serta berdinamika pada suatu upaya perwujudan kemajuan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap aparaturnya Desa Bumiaji yang telah bersedia bekerja sama dan berkontribusi dalam mensukseskan penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Selain itu ucapan terima kasih juga kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mendanai pelaksanaan pengabdian ini melalui skema Block-Grant tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. F. Habib, “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif,” *J. Islam. Tour. Halal Food, Islam. Travel. Creat. Econ.*, vol. 1, no. 2, pp. 106–134, 2021, doi: 10.21274/ar-rehla.v1i2.4778.
- [2] N. Tresiana and N. Duadji, “Mewujudkan Gender Equality Melalui Pengembangan Industri Rumahan Perempuan,” *Musāwa J. Stud. Gend. dan Islam*, vol. 18, no. 2, p. 119, 2019, doi: 10.14421/musawa.2019.182.119-131.
- [3] S. G. Arnan, B. I. Bayunitri, I. Oki, and D. Brata, “Pelatihan Akuntansi Dasar dan Pelaporan Keuangan Desa se-Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut,” vol. 6, no. 3, pp. 844–850, 2023.
- [4] S. Akhmaddhian, “Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka,” *Empower. J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 01, pp. 6–13, 2020, doi: 10.25134/empowerment.v3i01.2495.
- [5] N. L. G. Astariyani, N. K. Arismayanti, and N. M. A. Yuliarthini, “Peraturan Desa Di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar,” *J. Abdi Insa. Univ. Mataram*, vol. 8, pp. 324–330, 2021.
- [6] Fathurrahman, Y. Zein, S. Aditia, and D. Nurvianti, “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur,” *J. Pengabd. Huk. dan Hum.*, vol. 3, no. 2, pp. 82–92, 2023.
- [7] M. Yarni, F. Bafadhal, and N. Arfa, “Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa,” *J. Karya Abdi*, vol. vol 5, no. 3, pp. 1–8, 2021, [Online]. Available: <https://mail.online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16190>
- [8] I. Kamlasi, “ABDIMAS Lectura FADIKSI-Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru,” *ABDIMAS Lect. J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 39–59, 2023.
- [9] E. Z. L. Astuti, “Gerakan Literasi Digital: Studi Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Sistem Informasi Potensi Kreatif Desa di Kulonprogo,” *J. Pemberdaya. Masy. Media Pemikir. dan Dakwah Pembang.*, vol. 3, no. 2, 2019, doi: 10.14421/jpm.2019.032-05.
- [10] G. Setiawan and T. Rahman, “Edukasi dan Pengelolaan Sampah Model Sentralisasi Kepada Masyarakat Dusun Dandangan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Melalui Peran Serta Karang Taruna ARDAS (Arek Dandangan Asli),” *JAST J. Apl. Sains dan Teknol.*, vol. 3, no. 1, p. 24, 2019, doi: 10.33366/jast.v3i1.1272.
- [11] K. Kasmi'an, S. Subarkah, and S. Sukresno, “Telaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pemerintahan Desa (Studi Kritis Implementasi Kebijakan Nawa Cita),” *J. Suara Keadilan*, vol. 19, no. 1, pp. 50–60, 2019, doi: 10.24176/sk.v19i1.3221.